



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR 491 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2020
DAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP) 2016-2035
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Senat Institut Agama Islam Negeri Surakarta tanggal 28 April 2017 dengan agenda pembahasan dan pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2016-2035;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Senat Institut Agama Islam Negeri Surakarta tanggal 20 Desember 2016 dengan agenda pengesahan Draft Rencana Strategis (RENSTRA) Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2016-2020;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Institut Agama Islam Negeri Surakarta serta percepatan pengembangan Institut maka perlu pengesahan Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2020 dan Rencana Induk Pengembangan (RIP) 2016-2035;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2016-2020 dan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2016-2035.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 84 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2020 DAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP) 2016-2035 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
- KESATU : Mengesahkan Rencana Strategis (RENSTRA) Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2016-2020 dan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2016-2035.
- KEDUA : Rencana Strategis (RENSTRA) Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2016-2020 dan Rencana Induk Pengembangan (RIP) 2016-2035 Institut Agama Islam Negeri Surakarta sebagaimana diktum 1 di atas, merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Surakarta dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Rencana Strategis (RENSTRA) Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2016-2020 dan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2016-2035 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 22 Desember 2017

REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA


MUDOFIR